



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145  
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id>, Email : [dekan.fk@fk.unila.ac.id](mailto:dekan.fk@fk.unila.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 78A /UN26.18/PP.07/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH CLINICAL SKILLS  
LABORATORY ( CSL 4Q ) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan clinical Skills laboratory (CSL 4Q) Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat dosen pengasuh mata kuliah dimaksud;
  2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  5. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Keppres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  8. Permendibud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
  9. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  10. Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/I/0289/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
  11. Kepmendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
  12. Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
  13. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang pengangkatan clinical Skills laboratory (CSL 4Q) Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Kedua** : Mengangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah clinical Skills laboratory (CSL 4Q) Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 9 Februari 2022

Dekan,



DYAH WULAN SUMEKAR R.W.  
NIP. 19720628 199702 2 001

mt 13/22  
6

2 13/6/22

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran  
Nomor : 72A /UN26.18/PP.07/2022  
Tanggal : 9 Februari 2022  
Tentang : Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah clinical Skills laboratory (CSL 4Q)  
Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Instruktur CSL 4Q Angkatan 2020

NO	NAMA	GOL	PANGKAT	BIDANG ILMU	SKS
1	dr. Risti Graharti, M.Lin		Dosen Non PNS	Anatomi	1,5
2	dr. Rodiani, M. sc., Sp. OG.	III/d	Lektor	Obsteri dan Ginekologi	0,25
3	dr. Shinta Nareswari, Sp.A				0,25

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 9 Februari 2022

Dekan,



DYAH WULAN SUMEKAR R.W.  
NIP. 19720628 199702 2 001

md 03-22  
21 13/6/22